



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-13

MADIUN

PUTUSAN NOMOR 32-K/PM.III-13/AD/IX/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Suyud.
Pangkat / NRP : Serka / 3930277920671.
Jabatan : Tur Harbang Urrenkom.
Kesatuan : Denzibang 3/V Zidam V/BRW.
Tempat tanggal lahir : Madiun, 18 Juni 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : RT.08 RW.02 Desa Sangen Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN tersebut diatas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom V/2 Mojokerto Nomor BP-18/A-11/VIII/2019 tanggal 10 Agustus 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V/BRW selaku Papera Nomor Kep/297/IX/2020 tanggal 17 September 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak-35/K/OM.III-12/AD/IX/2020 tanggal 21 September 2020.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor TAPKIM/32-K/PM.III-13/AD/IX/2020 tanggal 24 September 2020.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera TAP/32-K/PM.III-13/AD/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti
5. Penetapan Hari Sidang Nomor TAPSID/32-K/PM.III-13/AD/IX/2020 tanggal 24 September 2020.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak-35/K/OM.III-12/AD/IX/2020 tanggal 21 September 2020 dalam perkara Terdakwa.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan para saksi dibawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan dipersidangan.

Memperhatikan: 1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:
a. Bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindakan pidana : "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat

Hal. 1 dari 43 hal. Putusan Nomor 32-K/PM.III-13/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4),
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang
tercantum dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa
dijatuhi:

Pidana : penjara selama 4 (empat) bulan.

c. Menetapkan agar barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar Visum Et Revertum atas nama
Reihan Nomor: 445/2004/411.802/2020 tanggal
21 Juli 2020.

b) 1 (satu) lembar Visum Et Revertum atas nama
Siyamto Nomor: 445/2006/411.802/2020
tanggal 21 Juli 2020.

c) 1 (satu) lembar Visum Et Revertum atas nama
Olgie Elfrida Asissiasis Tantie Nomor:
445/2010/411.802/2020 tanggal 21 Juli 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Berupa-barang:

a) 1 (satu) unit kendaraan pick up Isuzu Panther
warna biru Nopol L 9046 AU.

b) 1 (satu) buah STNK asli Isuzu Panther Nopol
L 9046 AU a.n. Ahmad S. Wawan Nomor
Rangka MHCTBR54B2K104160, No. Mesin
E104160.

c) 1 (satu) buah SIM A asli a.n. Suyud No. SIM
710615411396 berlaku s.d. 18 Juni 2023.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

d) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna
hitam Nopol AG 3459 EY.

e) 1 (satu) buah STNK asli Honda Vario warna
hitam nopol AG 3459 EY a.n. Yulianti No.
Rangka MH1KF1114GK514091, No. Mesin
KF11E1511677.

f) 1 (satu) buah SIM C asli a.n. Siyamto No. SIM
800815352065, berlaku sampai dengan 01-08-
2021.

Dikembalikan kepada Saksi-1.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara
ini sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Hukum dari Oditur Militer, Terdakwa
melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Nota pembelaan
(pledooi) secara tertulis kepada Majelis Hakim yang pada
pokoknya sebagai berikut:

a. Terhadap keterangan para Saksi dalam persidangan:

1) Bahwa Saksi-1, dalam berlalu lintas tidak sesuai
prosedur karena Saksi-1 dalam berkendara
mengangkut 2 (dua) orang/penumpang pada satu
kesempatan, Saksi-1 dalam berlalu lintas tidak
memperhatikan faktor keamanan dengan bukti

Hal. 2 dari 43 hal. Putusan Nomor 32-K/PM.III-13/AD/IX/2020



hanya Saksi-1 yang menggunakan helm sedangkan penumpang lainnya tidak dan Saksi-1 juga dalam berlalu lintas mempunyai etika yang buruk, hal itu terbukti karena Saksi-1 sebenarnya sudah tau kalo ada kendaraan yang mau belok, bukannya mengurangi laju kendaraan akan tetapi Saksi-1 malah menambah kecepatannya sehingga Saksi-1 menabrak mobil yang dikendarai oleh Terdakwa sehingga perbuatan Saksi-1 tersebut diatas merupakan pelanggaran sesuai Pasal 292 da 291 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- 2) Bahwa terhadap keterangan Saksi-2 yang diberikan dalam persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat Saksi-2 bukanlah merupakan Saksi Fakta (Saksi yang melihat, mendengar dan mengetahui langsung kejadian tindak pidana kecelakaan lalu lintas) tersebut. Saksi-2 adalah merupakan Saksi Pelapor yang boleh kita dengar keterangannya, akan tetapi keterangan itu tidak bernilai.
- 3) Bahwa terhadap keterangan Saksi-3 dan Saksi-4 yang dibacakan oleh Oditur Militer di depan persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa berpandangan bahwa mengenai keterangan Saksi sesuai Pasal 173 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu "Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi disidang pengadilan", sehingga keterangan dari Saksi-3 dan Saksi-4 yang hanya dibacakan oleh Oditur Militer di depan persidangan tidak memiliki nilai dan tidak dapat menjadi alat bukti.
- b. Bukti Surat.
 - Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sangat menyayangkan dan bertanya-tanya kenapa Oditur Militer tidak memasukkan Surat Pernyataan tanggal 17 Juli 2020 tentang Perjanjian Damai antara Terdakwa dengan Saksi-1 ke dalam daftar Barang Bukti Surat, padahal Surat Perjanjian tersebut adalah sah secara hukum dan berdampak positif. Maka Penasihat Hukum Terdakwa berasumsi bahwa Oditur Militer adalah benar-benar memandang Terdakwa dari sisi negatifnya saja.
- c. Pembuktian unsur:
 - 1) Unsur kedua : Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas.
 - Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa tidak ada ditemukan unsur kelalaian dalam diri Terdakwa, namun justru Saksi-1 (korban) yang dalam berlalu lintas mempunyai etika yang buruk dan tidak mentaati peraturan berlalu lintas.

Hal. 3 dari 43 hal. Putusan Nomor 32-K/PM.III-13/AD/IX/2020



- 2) Unsur ketiga : Dengan korban luka berat.
 - Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa dalam perkara ini Korban (Saksi-1, Saksi-4 serta Sdr. Reihan) dikaitkan dengan Penjelasan Pasal 229 ayat (4) Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan adalah tidak termasuk kriteria Korban Luka Berat.
- d. Oleh karena unsur kedua dan unsur ketiga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, mohon Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan serta memulihkan nama baik Terdakwa dalam jabatan dan tugasnya.
- e. Apabila Terdakwa dinyatakan bersalah mohon menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Bahwa selama persidangan Terdakwa bersikap sopan, selalu berterus terang dan mengakui apa yang telah diperbuatnya.
 - 2) Terdakwa masih muda dan dapat dibina serta selama selama berdinis menunjukkan dedikasi kerja, loyalitas dan disiplin yang tinggi di satuannya serta masih dibutuhkan oleh satuan Denzibang 3/V Zidam V/Brawijaya.
 - 3) Bahwa Tahun 2002 s.d 2003 Terdakwa pernah melaksanakan Tugas Operasi ke Aceh dalam rangka BP Satgas Rajawali dan Terdakwa mendapatkan tanda jasa dari negara berupa SL. VIII Th, SL. XVI Th dan SL. XXIV Th.
 - 4) Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana.
 - 5) Bahwa Terdakwa adalah merupakan tulang punggung dari kedua orang tua Terdakwa, Isteri dan Anak-anak Terdakwa serta akibat laka – lalin tersebut Terdakwa punya inisiatif yang tinggi dengan tidak melepas tanggung jawab, yaitu dengan memberikan bantuan kepada:
 - a) Saksi-1 berupa uang Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pijit alternatif/sangkal putung serta selama Saksi-1 tidak bekerja untuk kebutuhan sehari-hari diberi oleh terdakwa secara langsung yang jumlahnya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - b) Saksi-4 sesaat setelah kejadian laka lalin tersebut Terdakwa menawarkan akan membawa Saksi-4 ke RSUD Kertosono untuk mendapatkan perawatan medis, akan tetapi Saksi-4 menolak tawaran dari Terdakwa.
 - c) Sdr. Reihan (Anak dari Saksi-4) atas kejadian laka lalin tersebut Terdakwa memberikan santunan sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).
 - 6) Adanya Surat Pernyataan Damai tanggal 17 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-1

Hal. 4 dari 43 hal. Putusan Nomor 32-K/PM.III-13/AD/IX/2020



dengan disaksikan oleh Sdr. Jono Hariadi selaku Kepala Desa Kepuh, Kec. Papar, Kab. Kediri.

3. Jawaban atas pembelaan (*replik*) dari Oditur Militer yang disampaikan secara lisan di depan persidangan pada pokoknya Oditur Militer tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal dua belas bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh atau setidaknya dalam bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh atau setidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh di Jalan Pahlawan Desa Purwoasri Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri tepatnya di depan MAN 2 Purwoasri, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat."

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata di Rindam VI / Tanjungpura Kalimantan Selatan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, pada tahun 2006 mengikuti Pendidikan Secaba Reg kemudian di tugaskan di Zidam V/Brw selanjutnya tahun 2007 dimutasikan di Denzibang 3/V Madiun sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa berkunjung ke rumah keluarganya yang beralamat di Desa Turus Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri menggunakan kendaraan pick up Isuzu Panther warna Biru Nopol L 9046 AU, sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa pamit kembali pulang ke Madiun.
3. Bahwa di tengah perjalanan Terdakwa hendak mampir di rumah temannya bernama Sdr. Aris di Desa Purwoasri Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri, sesampainya di Jalan Pahlawan Desa Purwoasri Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri tepatnya di depan MAN 2 Purwoasri, alamat yang Terdakwa tuju sudah lewat Terdakwa menepikan kendaraannya di sebelah Barat MAN 2 Purwoasri untuk berbalik arah.
4. Bahwa Terdakwa tanpa melihat keca spion sebelah kanan dan tidak menyalakan lampu sein tersebut akan berputar arah, kembali ke arah timur (Desa Wono Tengah) ketika berada di tengah as jalan mobil Terdakwa menabrak sebuah sepeda motor Honda Vario hitam Nopol AG 3459 EY yang dikemudikan oleh Saksi-3 dengan penumpang Saksi-4 yang duduk di belakang Saksi-3 dan Sdr. Reihan posisi di depan Saksi-3 yang mengakibatkan para korban dan sepeda motornya terlempar ke Utara dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dari pinggir aspal jalan sebelah Utara.
5. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 (Sdr. Winarto) kemudian

Hal. 5 dari 43 hal. Putusan Nomor 32-K/PM.III-13/AD/IX/2020



menolong korban yakni Saksi-3 dan anak Saksi-4 yang bernama Sdr. Reihan di bawa ke RSUD Kertosono untuk mendapatkan pemeriksaan medis menggunakan mobil Terdakwa, sedangkan Saksi-4 tidak mau diajak berobat tetap berada di tempat kejadian, namun Sdr. Reihan selanjutnya di rujuk ke RSUD Jombang untuk operasi kepala.

6. Bahwa sekira pukul 14.30 WIB ketika Saksi-1 (Aipda Nursalim, S.H.) sedang piket di unit laka Satlantas Polres Kediri mendapat laporan dari anggota Polsek Purwoasri kalau telah terjadi tabrakan antara mobil pick up warna biru Nopol L 9046 AU yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda Vario hitam Nopol AG 3459 EY yang dikendarai oleh Saksi-3 (Sdr. Siyanto) selanjutnya Saksi-1 bersama anggota Subdenpom V/2-2 Kediri menuju tempat kejadian perkara untuk melakukan olah TKP dan disimpulkan ketika mobil panther warna biru yang dikemudikan Terdakwa ketika akan berputar arah ketika berada di as jalan melintang ke utara menabrak sepeda motor Honda Vario hitam yang melaju dari arah Timur ke Barat.
7. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi-3 mengalami jejas pada dada, nyeri dada dan nyeri bahu kiri sesuai dengan hasil Visum Et Revertum RSUD Kertosono Nomor : 445/2006/411.802/2020 tanggal 21 Juli 2020, Saksi-4 sesuai Visum Et Revertum dari RSUD Kertosono mengalami nyeri paha kiri dan patah tulang paha kiri Nomor : 445/2010/411.802/2020 tanggal 22 Juli 2020, sedangkan Sdr. Reihan sesuai Visum Et Revertum dari RSUD Kertosono Nomor : 445/2004/411.802/2020 tanggal 21 Juli 2020 mengalami lecet pipi kiri 5X1 cm, memar kelopak mata kanan, luka terbuka dahi kanan 8x6 cm sampai tulang, pendarahan telinga kanan, pendarahan hidung kiri, bekas pendarahan telinga kiri, lecet tangan kanan 6x3x2 cm dan bengkak lengan bawah kananyang diakibatkan trauma akibat bersentuhan dengan benda tumpul yang ditandatangani oleh dr. Aud Prima Pribadi.
8. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan di Jalan Pahlawan Desa Purwoasri Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri tepatnya di depan MAN 2 Purwoasri kondisi jalan lurus, arus lalu lintas sepi, jalan terbuat dari aspal halus cuaca cerah.
9. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2020 atas kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa memberikan santunan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kemudian bersepakat damai dan dibuatkan Surat pernyataan tidak menuntut oleh kedua belah pihak dan ditandatangani oleh Sdr. Jono Hariadi selaku kepala Desa Kepuh, Kec. Papar, Kab. Kediri.
10. Bahwa pada saat Terdakwa mengemudikan kendaraan pick up Isuzu Panther warna Biru Nopol L 9046 AU ketika akan memutar arah tersebut seharusnya Terdakwa lebih hati-hati dengan menyalakan sein dan melihat spion sebelah kanan, namun karena Terdakwa kurang hati-hati dan kurang waspada mengakibatkan kecelakaan tersebut dan mengakibatkan Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Reihan mengalami luka-luka.

Hal. 6 dari 43 hal. Putusan Nomor 32-K/PM.III-13/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diacani dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia menyatakan sudah mengerti atas surat Dakwaan yang di dakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan dakwaan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mayor Chk Joko Mulyono, S.H., NRP 11070044810980 Kakumrem 081/DJS dan Lettu Chk Zainal Arifin Anang Y., S.H., NRP 21980220931177 Paurlahkara Kumrem 081/DSJ berdasarkan surat perintah dari Danrem 081/DSJ Nomor Sprin/651/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020, tentang perintah untuk menjadi Penasihat Hukum terhadap Serka Suyud NRP 3930277920671 Turharbang Urrenkom Denzibang 3/V Madiun dan surat kuasa dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 27 Juli 2020.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Siyamto.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 1 Agustus 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : RT. 10 RW. 02 Desa Kepuh Kecamatan Papar Kabupaten Kediri.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 11.30 WIB Saksi melakukan persiapan untuk mengantarkan keponakannya atas nama Sdri. Olgie Elfrida Asissias Tantie (Saksi-4) dan anaknya atas nama Sdr. Reiham (umur \pm 7 tahun) yang akan pulang ke rumahnya di daerah Sidoarjo dengan kendaraan Bus jurusan Kediri-Surabaya.
3. Bahwa sekira pukul 11.40 WIB se usai adzan dzuhur Saksi berangkat menuju ke pertigaan Purwoasri menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol AG 3459 EY dan memakai helm melalui jalan Pahlawan desa Purwoasri dengan mebonceng Sdr. Reiham duduk di jok motor bagian depan dan Saksi-4 duduk di jok motor belakang.

Hal. 7 dari 43 hal. Putusan Nomor 32-K/PM.III-13/AD/IX/2020



4. Bahwa Saksi mengendarai sepeda motor dengan kecepatan \pm 40 km/jam, ketika melintas dari arah Timur (Desa Wono Tengah) ke Barat (Desa Purwoasri) di jalan Pahlawan Desa Purwoasri dari jarak \pm 50 (lima puluh) meter melihat ada sebuah mobil pick up Isuzu Panther sedang berhenti dipinggir jalan, Saksi tetap melanjutkan kendaraannya akan tetapi ketika jarak \pm 5 (lima) meter mobil pick up Isuzu Panther tersebut langsung memutar balik arah.
5. Bahwa Saksi melihat kendaraan yang dikemudikan Terdakwa memutar balik saat pada jarak \pm 5 (lima) meter, karena Saksi merasa yakin masih bisa melewati mobil Terdakwa Saksi tidak melakukan pengereman untuk mengurangi kecepatan kendaraannya tetapi justru Saksi menambah kecepatan yang semula \pm 40 (empat puluh) km/jam menjadi \pm 50 (lima puluh) km/jam s.d. 60 (enam puluh) km/jam hingga akhirnya sepeda motor yang dikemudikan Saksi menabrak mobil Terdakwa pada bagian depan kanan dan kendaraan Saksi terhenti setelah menabrak sebuah batu yang ada dipinggir jalan.
6. Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas Saksi tidak melihat Terdakwa membuka kaca mobil dan memberikan isyarat tangan jika kendaraan yang di kemudikannya akan memutar balik, dan Saksi juga tidak memperhatikan apakah Terdakwa menyalakan lampu sein ke kanan atau tidak karena pandangan Saksi terganggu oleh kondisi helm yang kacanya sudah buram.
7. Bahwa setelah terjadi kecelakaan sepeda motor Honda Vario yang Saksi kendarai roboh di sebelah utara jalan tepatnya di depan pintu masuk rumah warga sedangkan kendaraan pick up Isuzu Panther warna biru Nopol L 9046 AU berada di tengah jalan, melintang di badan jalan dengan posisi bagian depan berada di utara jalan dan bagian belakang (bak) di sebelah Selatan
8. Bahwa posisi Saksi tertimpa sepeda motor sedangkan Sdr. Reihan terjatuh dengan posisi kedua kaki diatas speedometer sedangkan badan dan kepalanya berada ditanah, posisi Saksi-4 terjatuh di belakang, selanjutnya setelah kecelakaan Saksi melihat Saksi-4 duduk di teras depan rumah warga.
9. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi mengalami luka-luka lecet pada bagian lengan kiri kanan dan luka lecet pada bagian hidung sebelah kiri dan luka sobek pada bibir kiri bagian dalam serta luka nyeri pada bagian pinggul, sedangkan Sdr. Reihan mengalami luka sobek pada bagian kepala sebelah kanan dan luka memar pada bagian pipi sebelah kanan serta mengeluarkan darah dari luka dikepala, hidung, telinga dan mulut, sedangkan Saksi-4 mengalami luka lecet pada lutut sebelah kiri dan pinggul sebelah kiri mengalami patah tulang serta sepeda motor Saksi mengalami lecet pada bagian sparkboard bagian depan dan sparkboard bagian kiri pecah.
10. Bahwa beberapa saat setelah kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa dengan dibantu warga sekitar menolong Saksi dan Sdr. Reihan dibawa ke RSUD Kertosono guna mendapatkan

Hal. 8 dari 43 hal. Putusan Nomor 32-K/PM.III-13/AD/IX/2020



pertolongan medis, sedangkan Saksi-4 masih berada dilokasi dan ditolong oleh warga sekitar.

11. Bahwa setelah sampai di RSUD Kertosono Saksi mendapatkan penanganan medis selama 1 (hari) antara lain di Rontgen dan mendapatkan suntik injeksi, karena tidak ada luka yang serius kemudian Saksi memutuskan untuk pulang dan berobat alternatif di sangkal putung ke Pak Sahri di Desa Ringin Pitu Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri selama 2 (hari) hari 1 (satu) malam, sedangkan Sdr. Reihan mendapatkan perawatan intensif selama beberapa jam di RSUD Kertono kemudian dirujuk ke RSUD Jombang untuk dilakukan tindakan operasi dan tidak lama kemudian Saksi-4 juga menyusul dirujuk ke RSUD Kertosono dan dilakukan operasi pada pinggulnya yang patah.
12. Bahwa pada waktu terjadinya kecelakaan lalu lintas di Jalan Pahlawan Desa Purwoasri kondisi jalan beraspal lurus, cukup baik serta kondisi cuaca cerah.
13. Bahwa Saksi mengendarai kendaraan Sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nopol AG 3459 EY dan terjadi kecelakaan lalu lintas pada tanggal 12 Juli 2020 dilengkapi dengan kelengkapan berkendara berupa STNK asli atas nama Yuliati, SIM C atas nama Saksi sendiri yang masih berlaku dan menggunakan helm standar SNI, sedangkan Saksi-4 dan Sdr. Reihan tidak menggunakan helm.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Nursalim, S.H.
Pekerjaan : Polri.
Pangkat/NRP : Aipda/81100386.
Jabatan : Anggota Penyidik Laka Satlantas.
Kesatuan : Polres Kediri.
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 13 Oktober 1981
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Perum Bumi Permata Blok D Nomor 9
Kelurahan Tulungrejo Kecamatan Pare
Kabupaten Kediri.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 08.00 WIB berada di Kantor Satlantas Kediri melaksanakan tugas piket di Unit Laka Satlantas Polres Kediri, sekira pukul 14.30 WIB mendapat telepon dari Aiptu Handoko anggota Polsek Purwoasri yang melaporkan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil pick up Isuzu Panther warna biru Nopol L 9046 AU dengan sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol AG 3459 EY di Jalan Pahlawan Desa Purwoasri Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri.

Hal. 9 dari 43 hal. Putusan Nomor 32-K/PM.III-13/AD/IX/2020



3. Bahwa atas laporan tersebut Saksi bersama 2 (dua) orang anggota Satlantas lainnya berangkat menuju TKP, sekira pukul 15.00 WIB tiba di TKP kemudian melakukan pengecekan di TKP dan mendapatkan bekas serpihan bodi cat kendaraan mobil pick up dipinggir jalan sebelah utara dan bekas jatuhnya sepeda motor di bahu jalan sebelah utara.
4. Bahwa Saksi tidak melihat barang bukti lain di TKP karena barang bukti berupa mobil pick up Isuzu Panther warna biru Nopol L 9046 AU dan sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol AG 3459 EY warna hitam telah diamankan di Polsek Purwoasri, sedangkan 3 (tiga) orang korban kecelakaan lalu lintas tersebut telah dibawa ke RSUD Kertosono.
5. Bahwa saat Saksi dan anggota Satlantas lainnya sedang melakukan olah Tempat Kejadian Perkara, mendapat informasi dari Sdr. Winarto yang menerangkan bahwa pengendara mobil pick up Isuzu Panther warna biru Nopol L 9046 AU adalah anggota TNI AD bernama Suyud pangkat Serka dan berdasarkan hasil olah TKP diperoleh data bahwa mobil pick up Isuzu Panther warna biru Nopol L 9046 AU berjalan dari arah Timur (Desa Wono Tengah) menuju arah Barat (Desa Purwoasri), ketika di Jalan Raya Pahlawan Desa Purwoasri Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri tepatnya disebelah Barat MAN 2 Kediri mobil pick up Isuzu Panther warna biru Nopol L 9046 AU bermaksud hendak putar balik bertabrakan dengan sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol AG 3459 EY yang melaju dari arah Timur (desa Wono Tengah) menuju arah Barat (Desa Purwoasri), dan di TKP tidak ditemukan adanya tanda-tanda bekas pengereman.
6. Bahwa posisi terakhir setelah terjadi kecelakaan lalu lintas, kendaraan pick up Isuzu Panther warna biru Nopol L 9046 AU melintang ditengah jalan menghadap ke arah Utara, sedangkan posisi sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol AG 3459 EY dan ketiga korbannya berada disebelah Utara bahu jalan sekitar 2 (dua) meter dari pinggir aspal tepatnya disebelah Barat mobil pick up Isuzu Panther warna biru Nopol L 9046 AU dengan jarak sekitar 4 (empat) meter.
7. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut kondisi Sdr. Siyamto (Saksi-1) mengalami luka robek pada bagian bibir, kedua tangan dan kaki lecet dirawat di RSUD Kertosono dan penumpangnya Sdri. Olgie Elfrida Asissiasis Tantie (Saksi-4) mengalami luka pada kaki sebelah kiri robek dirawat di RSUD Kertosono, serta Sdr. Reihan mengalami luka robek pada bagian dahi dirawat di RSUD Kertosono kemudian di rujuk ke RSUD Jombang, sedangkan Terdakwa tidak mengalami luka-luka dan sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol AG 3459 EY mengalami kerusakan pada slebor depan lecet, sedangkan kendaraan mobil pick up Isuzu panther warna biru Nopol L 9046 AU mengalami kerusakan pada bodi depan kanan penyok.
8. Bahwa mobil pick up Isuzu Panther warna biru Nopol L 9046 AU yang dikemudikan Terdakwa dalam keadaan lengkap layak jalan dan dilengkapi dengan STNK asli dan SIM A masih berlaku, sedangkan untuk sepeda motor Honda Vario warna

Hal. 10 dari 43 hal. Putusan Nomor 32-K/PM.III-13/AD/IX/2020



hitam Nopol AG 3459 EY yang dikendarai oleh Sdr. Siyamto dalam keadaan lengkap layak jalan dilengkapi STNK Asli dan SIM C yang masih berlaku dan menggunakan Helm SNI.

9. Bahwa berkaitan dengan tatacara berbelok, sesuai ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu "Pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi Lalu Lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat penunjuk arah atau isyarat tangan", selain juga untuk demi keselamatan maka terhadap sepeda motor hanya dapat mengangkut penumpang 1 (satu) orang kecuali sepeda motor tersebut didesai khusus untuk mengangkut penumpang lebih dari (1) orang sebagai mana diatur dalam Pasal 106 ayat (9) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu "Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping dilarang membawa penumpang lebih dari 1 (satu) orang.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Winarto.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 6 Maret 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : RT. 001 RW. 001 Desa Purwodadi
Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri.

Bahwa Saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun tidak hadir di persidangan dikarenakan orang tua Saksi sedang sakit, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 11.30 WIB ketika sedang berjualan pentol cilok di pinggir jalan Pahlawan tepatnya di sebelah Barat MAN 2 Kediri Desa Purwoasri Kec. Purwoasri Kab. Kediri mendengar suara benturan benda.
3. Bahwa Saksi setelah melihat ke arah Jalan Raya terlihat ada kecelakaan lalu lintas antara mobil pick up Isuzu Panther warna biru Nopol 9046 AU yang dikemudikan oleh seorang laki-laki berpakaian sipil yang tidak dikenal dengan sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nopol AG 3459 EY yang membonceng 2 (dua) orang dan juga tidak Saksi kenal.

Hal. 11 dari 43 hal. Putusan Nomor 32-K/PM.III-13/AD/IX/2020



4. Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung ketika terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, tetapi Saksi melihat sebelum kecelakaan lalu lintas kendaraan pick up Isuzu Panther warna biru tersebut menepi sejenak dipinggir jalan bagian selatan akan berputar arah dari Timur ke Timur lagi, pada saat itu pula Saksi melihat ada sepeda motor melaju dari arah Timur (Desa Wono Tengah) menuju arah Barat (Desa Purwoasri) kemudian terjadi kecelakaan lalu lintas.
5. Bahwa tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas antara mobil pick up Isuzu Panther warna biru Nopol 9046 AU yang dikemudikan Terdakwa dengan seorang pengendara sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol AG 3459 EY yang membonceng 2 (dua) orang penumpangnya berjarak \pm 3 (tiga) meter dari tempat Saksi berjualan pentol cilok.
6. Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas Saksi beserta warga sekitar menolong pengendara sepeda motor Honda Vario dengan cara membantu meminggirkan sepeda motor Honda Vario ke tepi jalan dan membantu korban dipinggirkan ke rumah warga sekitar untuk mendapatkan pertolongan.
7. Bahwa posisi kedua kendaraan setelah terjadi kecelakaan yaitu kendaraan pick up Isuzu Panther warna biru berada ditengah jalan melintang dengan posisi bagian depan berada tepi aspal bagian Utara dan bagian belakang hampir memenuhi badan jalan, sedangkan sepeda motor tergeletak di pinggir jalan bagian utara dengan posisi pengendaranya mengalami luka-luka di atas sepeda motor yang tergeletak yang di bawahnya ada anak laki-laki kecil tertimpa sepeda motor dan seorang perempuan yang dibonceng terjatuh di sebelah timur kendaraan.
8. Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas pengemudi mobil pick up Isuzu Panther tersebut langsung turun dari kendaraannya lalu mengangkat korban seorang anak kecil laki-laki yang mengalami luka robek dibagian kepala dan pengendara sepeda motor tersebut yang mengalami luka lecet dibawa ke RSUD Kertosono menggunakan kendaraan pick up miliknya, sedangkan seorang penumpang wanita yang yang dibonceng oleh sepeda motor tersebut tetap berada di tempat kejadian.
9. Bahwa saksi mengetahui jika pengendara mobil pick up Isuzu Panther Nopol L 9046 AU adalah anggota TNI AD bernama Serka Suyud dan pengemudi sepeda motor Honda Vario Nopol AG 3459 EY adalah bernama Sdr. Siyamto setelah mendapatkan panggilan dari penyidik POM untuk dilakukan pemeriksaan sebagai Saksi.
10. Bahwa kondisi cuaca ketika terjadi kecelakaan yaitu siang hari sekira pukul 11.30 WIB, cuaca cerah dan keadaan lalu lintas sepi serta kondisi jalan raya beraspal, lurus dan cukup bagus.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Olgie Elfrida Asissiasis Tantie.
Pekerjaan : Swasta.

Hal. 12 dari 43 hal. Putusan Nomor 32-K/PM.III-13/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Kediri 17 Maret 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : RT. 005 RW. 002 Desa Gilang
Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

Bahwa Saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun tidak hadir di persidangan dikarenakan masih kondisi sakit, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 Saksi berkunjung di rumah nenek yang beralamat di Desa Kepuh RT.001 RW. 002 Kecamatan Papar Kabupaten Kediri, kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 11.30 WIB Saksi bermaksud pulang ke rumahnya di Desa Gilang RT.005 RW.002 Kec. Taman Kab. Sidoarjo dan meminta pamannya a.n. Sdr. Siyamto (Saksi-1) mengantarkan Saksi ke simpang tiga Purwoasri untuk naik bus jurusan Kediri-Surabaya.
3. Bahwa sekira pukul 11.40 WIB Saksi diantar oleh Saksi-1 dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol AG 3459 EY menuju ke pertigaan Purwoasri, posisi Saksi duduk di jok belakang, sedangkan anak Saksi a.n. Sdr. Reihan Destra Putra Pratama duduk di jok depan dan Saksi-1 berada ditengah dengan kelengkapan Saksi dan Saksi-1 menggunakan helm, tetapi anak Saksi a.n. Sdr. Reihan tidak memakai helm.
4. Bahwa pada saat sepeda motor yang dikemudikan oleh Saksi-1 melintas di Jalan Pahlawan Desa Purwoasri Kecamatan Purwoasri tepatnya di sebelah timur (Desa Wono tengah) Saksi melihat dari jarak \pm 50 (lima puluh) meter ada kendaraan roda 4 (empat) berupa mobil pick up berhenti di sebelah Barat MAN 2 Purwoasri, namun saat kendaraan sepeda motor yang dikemudikan Saksi-1 dengan kecepatan 40 km/jam mendekat berjarak \pm 20 (dua puluh) meter, tiba-tiba kendaraan mobil pick up Isuzu Panther tersebut berbelok ke arah kanan dan menghalangi jalan sehingga Saksi-1 membunyikan klakson, tetapi kendaraan tersebut tetap berjalan ke arah kanan dan Saksi-1 berusaha menghindari ke arah depannya namun karena jarak sudah terlalu dekat sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas.
5. Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, posisi sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh Saksi-1 roboh di sebelah utara jalan tepatnya di depan pintu masuk rumah warga, sedangkan kendaraan pick up Isuzu Panther melintang di badan jalan dengan posisi bagian depan berada

Hal. 13 dari 43 hal. Putusan Nomor 32-K/PM.III-13/AD/IX/2020



di Utara jalan dan bagian belakang (bak) di sebelah Selatan dan Saksi terpental ke arah kanan, di depan mobil pick up sedangkan Saksi-1 dan anak Saksi yang bernama Reihan Destra Putra Pratama terjatuh tertimpa sepeda motor disebelah pohon tepatnya di sebelah utara jalan.

6. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut kondisi Saksi merasakan sakit pada bagian paha kiri dan mengalami luka-luka lecet pada bagian lengan kiri, lutut sebelah kiri dan pinggul kaki kiri, kemudian Saksi berusaha melihat kondisi anaknya dengan cara menggeserkan badan posisi terduduk (ngesot), setelah dekat dengan posisi anaknya yang tergeletak di pinggir jalan berdekatan dengan Saksi-1, Saksi melihat Saksi-1 berdarah pada bagian bibir sedangkan anak Saksi mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah kanan.
7. Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut pengemudi mobil pick up Isuzu Panther dibantu warga sekitar menolong Saksi-1 dan anak Saksi dibawa ke RSUD Kertosono untuk mendapatkan pertolongan medis, sedangkan Saksi ditolong oleh warga sekitar kemudian Saksi menghubungi saudara Saksi di rumah (Desa Kepuh) kemudian dijemput dan diantar mobil ambulance ke RSUD Kertosono.
8. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi mendapatkan penanganan medis di RSUD Kertosono sejak hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 kemudian pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira Pukul 10.00 WIB menjalani operasi pada kaki kiri bagian paha dan Saksi hingga sekarang masih dalam perawatan jalan karena masih merasakan nyeri di pinggul, sedangkan anak Saksi a.n. Sdr. Reihan dirawat di RSUD Jombang dan pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 menjalani operasi dibagian kepalanya.
9. Bahwa kondisi jalan ketika terjadi kecelakaan adalah jalan beraspal lurus, cukup baik serta kondisi cuaca cerah arus lalu lintas sepi, waktu itu ada seorang penjual pentol yang sedang berjualan dipinggir jalan tidak jauh dari lokasi kecelakaan.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata di Rindam VI/ Tanjungpura Kalimantan Selatan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi, selanjutnya ditempatkan di Dezipur-6 di Kalimantan Barat, pada tahun 2006 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba Regzi di Pusdikzi, kemudian di tugaskan di Zidam V/Brw, selanjutnya pada tahun 2007 Terdakwa dimutasikan di Denzibang 3/V Madiun sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya di Desa Sangen Kec. Geger, Kab. Madiun berkunjung ke rumah

Hal. 14 dari 43 hal. Putusan Nomor 32-K/PM.III-13/AD/IX/2020



Budanya bernama Sdri. Srek yang beralamat di Desa Turus Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri menggunakan kendaraan pick up Isuzu Panther warna Biru Nopol L 9046 AU bersama 2 (dua) orang anak Terdakwa, kemudian sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa pamit pulang ke Madiun dan mempunyai rencana hendak mampir di rumah temannya bernama Sdr. Aris yang beralamat di Desa Purwoasri Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri.

3. Bahwa sesampai di Jalan Pahlawan Desa Purwoasri Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri tepatnya di depan MAN 2 Purwoasri ternyata alamat yang akan dituju oleh Terdakwa ternyata sudah kelewat, kemudian Terdakwa menepikan kendaraanya ke pinggir jalan di sebelah Barat MAN 2 Purwoasri dengan maksud untuk berbalik.
4. Bahwa Terdakwa sebelum memutar balik arah terlebih dahulu menyalakan lampi sein sebelah kanan, kemudian melihat kondisi jalanan baik depan maupun belakang dan saat melihat kebelakang Terdakwa melihat ada sebuah kendaraan sepeda motor yang sedang melaju menuju arah Terdakwa yang jaraknya \pm 200 (dua ratus) meter, tetapi karena Terdakwa merasa yakin kendaraan tersebut masih jauh, maka Terdakwa melanjutkan memutar kendaraan untuk balik arah tanpa melihat lagi kondisi jalan dibelakangnya.
5. Bahwa saat kendaraan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa sudah berputar mengarah hampir penuh ke arah Utara (ke sebelah kanan), tiba-tiba ada sepeda motor Honda Vario warna hitam dari arah Timur (desa Wono Tengah) melaju kearah Barat (desa Purwoasri) menabrak bagian depan sebelah kanan mobil yang Terdakwa kemudian.
6. Bahwa sepeda motor yang menabrak kendaraan Terdakwa adalah sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol AG 3459 EY yang dikendarai oleh seorang laki-laki bernama Sdr. Siyamto (Saksi-1) dengan membonceng 2 (dua) orang penumpang yaitu Sdr. Olgie Elfrida Asisiaisis Tantie (Saksi-4) dan anaknya bernama Sdr. Reihan Destra Putra Pratama (7 tahun).
7. Bahwa sebelum terjadinya tabrakan antara kendaraan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor yang dikemudikan oleh Saksi-1, Terdakwa tidak mendengar bunyi klakson dari sepeda motor yang dikemudikan oleh Saksi-1, sehingga Terdakwa tidak mengetahui datangnya sepeda motor yang dikemudikan oleh Saksi-1 hingga menabrak bagian depan mobil Terdakwa.
8. Bahwa sepeda motor yang dikemudikan oleh Saksi-1 setelah menabrak kendaraan mobil Terdakwa selanjutnya oleng tetapi masih melaju kedepan hingga akhirnya terhenti karena sepeda motor tersebut menabrak gorong-gorong yang ada disebelah kanan jalan, dan pengendara sepeda motor jatuh tergeletak dengan posisi tertelungkup di sebelah utara sepeda motor yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) cm, sedangkan Sdr. Reihan Destra Putra Pratama terjatuh posisi telungkup dalam keadaan berdarah pada bagian kepala kanan di sebelah Barat sepeda motor dan Saksi-4 terlihat duduk di

Hal. 15 dari 43 hal. Putusan Nomor 32-K/PM.III-13/AD/IX/2020



sebelah Timur sepeda motor yang sudah roboh bersama pengendaranya kurang lebih berjarak 1 (satu) meter.

9. Bahwa setelah melihat kejadian tersebut Terdakwa menghentikan kendaraannya, kemudian turun menghampiri para korban lalu membopong Sdr. Reihan dan menaikkan ke bak belakang kendaraan pick up Isuzu Panther warna biru Nopol L 9046 AU milik Terdakwa dan menyuruh anak Terdakwa memangku korban Sdr. Reihan Destra Putra Pratama serta mengajak Saksi-1 ikut naik kendaraan Terdakwa untuk dibawa ke RSUD Kertosono Kabupaten Nganjuk, sedangkan Saksi-4 tidak mau diajak kerumah sakit oleh Terdakwa dan tetap duduk didepan rumah warga, namun tidak beberapa lama Saksi-4 juga dibawa oleh warga masyarakat ke RSUD Kertosono untuk mendapatkan perawatan.
10. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi-1 mengalami luka pada bagian lengan tangan kanan lecet dan pinggul kaki kanan nyeri dan dirawat disangkal putung, dan Sdr. Reihan mengalami luka pada kepala bagian kanan setelah dilakukan pertolongan awal di RSUD Kertosono selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB dirujuk ke RSUD Jombang dan dilakukan tindakan operasi pada pukul 21.00 WIB selanjutnya dirawat inap selama 9 (sembilan) hari di RSUD Jombang dan dilanjutkan berobat jalan hingga saat ini, sedangkan Saksi-4 mengalami luka-luka lecet pada kaki kiri dan pinggul kaki kiri nyeri serta dilakukan operasi pada bagian pinggul kaki kiri dan dirawat inap di RSUD Kertosono selama 4 (empat) hari selanjutnya melakukan rawat jalan.
11. Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut juga kendaraan sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol AG 3459 EY yang dikemudikan oleh Saksi-1 mengalami rusak ringan yaitu spakboar bagian depan tergores dan sayap bagian kiri mengalami pecah, sedangkan kendaraan mobil pick up Isuzu Panther Nopol L 9046 AU milik Terdakwa juga mengalami rusak ringan yaitu pecah lampu sebelah kanan dan penyok pada bagian depan kanan.
12. Bahwa atas kecelakaan tersebut Terdakwa telah memberikan bantuan biaya pengobatan di rumah sakit untuk Sdr. Reihan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), yang diberikan oleh Terdakwa kepada keluarga korban dan telah membuat surat perjanjian kesepakatan damai antara Terdakwa dengan keluarga korban yang diwakili oleh Saksi-1.
13. Bahwa Terdakwa terakhir menghubungi korban Saksi-4 dan juga Sdr. Reihan dengan menggunakan video call pada tanggal 15 Oktober 2020 dan diketahui bahwa Saksi-4 dan Sdr. Reihan sudah berangsur membaik dan sembuh, tetapi khusus untuk Sdr. Reihan sampai sekarang masih memerlukan berobat jalan di RSUD Jombang.
14. Bahwa kondisi cuaca ketika terjadi kecelakaan yaitu siang hari sekira pukul 11.30 WIB, cuaca cerah dan keadaan lalu lintas sepi serta kondisi jalan raya beraspal, lurus dan cukup bagus.
15. Bahwa Terdakwa selama menjadi seorang Prajurit TNI AD belum pernah dihukum baik hukuman disiplin maupun pidana.

Hal. 16 dari 43 hal. Putusan Nomor 32-K/PM.III-13/AD/IX/2020



16. Bawa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer di NAD pada tahun 2002 yang tergabung dalam pasukan Rajawali serta telah memperoleh beberapa penghargaan dari negara berupa: Sayta Lencana Kesetiaan VIII Tahun, XVI Tahun dan XXIV Tahun serta Satya Lencana Dharma Nusa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa:

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) unit kendaraan pick up Isuzu Panther warna biru Nopol L 9046 AU.
 - b. 1 (satu) buah STNK asli Isuzu Panther Nopol L 9046 AU a.n. Ahmad S. Wawan Nomor Rangka MHCTBR54B2K104160, No. Mesin E104160.
 - c. 1 (satu) buah SIM A asli a.n. Suyud No. SIM 710615411396 berlaku sampai dengan 18 Juni 2023.
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol AG 3459 EY.
 - e. 1 (satu) buah STNK asli Honda Vario warna hitam nopol AG 3459 EY a.n. Yulianti No. Rangka MH1KF1114GK514091, No. Mesin KF11E1511677.
 - f. 1 (satu) buah SIM C asli a.n. Siyamto No. SIM 800815352065, berlaku sampai dengan 01-08-2021.
2. Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar Visum Et Revertum atas nama Reihan Nomor: 445/2004/411.802/2020 tanggal 21 Juli 2020.
 - b. 1 (satu) lembar Visum Et Revertum atas nama Siyamto Nomor: 445/2006/411.802/2020 tanggal 21 Juli 2020.
 - c. 1 (satu) lembar Visum Et Revertum atas nama Olgie Elfrida Asissiasis Tantie Nomor : 445/2010/411.802/2020 tanggal 21 Juli 2020.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu untuk memberikan penilaian dan mempertimbangan satu persatu terhadap barang bukti yang diajukan tersebut sebagai berikut:

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) unit kendaraan pick up Isuzu Panther warna biru Nopol L 9046 AU, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya bahwa kendaraan mobil pick up Isuzu Panther warna biru L 9046 AU adalah kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa ketika terjadi kecelakaan lalu lintas pada tanggal 12 Juli 2020 dan diakui, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti barang dalam perkara ini.
 - b. 1 (satu) buah STNK asli Isuzu Panther Nopol L 9046 AU a.n. Ahmad S. Wawan Nomor Rangka MHCTBR54B2K104160, No. Mesin E104160, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya bahwa STNK tersebut adalah kelengkapan administrasi dari mobil Isuzu Panther Nopol

Hal. 17 dari 43 hal. Putusan Nomor 32-K/PM.III-13/AD/IX/2020



L 9046 AU yang digunakan Terdakwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas pada tanggal 12 Juli 2020 dan diakui, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti STNK tersebut lebih tepat di masukkan dalam barang bukti berupa surat karena STNK merupakan bukti otentik yang berbentuk surat.

- c. 1 (satu) buah SIM A asli a.n. Suyud No. SIM 710615411396 berlaku s/d 18 Juni 2023, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya bahwa SIM A tersebut adalah merupakan administrasi kelengkapan berkendara dari Terdakwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas pada tanggal 12 Juli 2020 dan diakui, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti SIM A tersebut lebih tepat di masukkan dalam barang bukti berupa surat karena SIM A merupakan bukti otentik yang berbentuk surat.
- d. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol AG 3459 EY, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya bahwa kendaraan sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol AG 3459 EY adalah kendaraan yang digunakan oleh Saksi-3 (korban) ketika terjadi kecelakaan lalu lintas tanggal 12 Juli 2020 dan diakui, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti barang dalam perkara ini.
- e. 1 (satu) buah STNK asli Honda Vario warna hitam nopol AG 3459 EY a.n. Yuliati No. Rangka MH1KF1114GK514091, No. Mesin KF11E1511677, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya bahwa STNK tersebut adalah kelengkapan administrasi dari sepeda motor Honda Vario warna hitam nopol AG 3459 EY yang digunakan Saksi-3 (korban) saat terjadi kecelakaan lalu lintas pada tanggal 12 Juli 2020 dan diakui, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti STNK tersebut lebih tepat di masukkan dalam barang bukti berupa surat karena STNK merupakan bukti otentik

Hal. 18 dari 43 hal. Putusan Nomor 32-K/PM.III-13/AD/IX/2020



yang berbentuk surat.

- f. 1 (satu) buah SIM C asli a.n. Siyamto No. SIM 800815352065, berlaku sampai dengan 01-08-2021, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya bahwa SIM C tersebut adalah merupakan administrasi kelengkapan berkendara dari Saksi-3 (korban) saat terjadi kecelakaan lalu lintas pada tanggal 12 Juli 2020 dan diakui, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti SIM C tersebut lebih tepat di masukkan dalam barang bukti berupa surat karena SIM C merupakan barang bukti otentik yang berbentuk surat.
2. Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar Visum Et Revertum atas nama Reihan Nomor: 445/2004/411.802/2020 tanggal 21 Juli 2020, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan nama Reihan (7 tahun) hasil pemeriksaan : lecet pipi kiri 5X1 cm, memar kelopak mata kanan, luka terbuka dahi kanan 8X6 cm sampai tulang, perdarahan telinga kanan, perdarahan hidung kiri, bekas perdarahan telinga kiri, lecet tangan kanan 6X3X2 cm dan bengkak lengan bawah kanan dengan kesimpulan luka diakibatkan trauma akibat benda tumpul karena kecelakaan lalu lintas pada tanggal 12 Juli 2020, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.
 - b. 1 (satu) lembar Visum Et Revertum atas nama Siyamto Nomor: 445/2006/411.802/2020 tanggal 21 Juli 2020, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan nama Siyamto (40 tahun) hasil pemeriksaan : jejas pada dada, nyeri dada dan nyeri bahu kiri dengan kesimpulan luka diakibatkan trauma akibat benda tumpul karena kecelakaan lalu lintas pada tanggal 12 Juli 2020, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.
 - c. 1 (satu) lembar Visum Et Revertum atas nama Olgie Elfrida Asissiasis Tantie Nomor : 445/2010/411.802/2020 tanggal 21 Juli 2020, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan nama Olgie Elfrida Asassis Tantie (25 tahun) hasil pemeriksaan : nyeri paha kiri dan

Hal. 19 dari 43 hal. Putusan Nomor 32-K/PM.III-13/AD/IX/2020



patah tulang paha kiri dengan kesimpulan luka diakibatkan trauma akibat benda tumpul karena kecelakaan lalu lintas pada tanggal 12 Juli 2020, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa semua barang bukti berupa barang dan surat tersebut di atas yang keseluruhannya telah dibacakan dan diperlihatkan serta diterangkan kaitannya satu persatu dalam perkara ini kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang keseluruhannya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah sesuai ketentuan dalam Pasal 172 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim haruslah dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian keterangan para Saksi, alat bukti lain dan alasan yang diberikan untuk memberikan keterangan tertentu serta cara hidup dan kesusilaan serta persesuaian keterangan para Saksi sehingga memiliki nilai pembuktian dalam perkara Terdakwa ini, disamping itu Hakim didalam menjatuhkan pidana kepada seseorang/ Terdakwa wajib sekurang-kurangnya didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya guna menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan, keterangan para Saksi yang dibacakan dan keterangan Terdakwa serta barang bukti tersebut diatas dan setelah menghubungkan antara yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata di Rindam VI/Tanjungpura Kalimantan Selatan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi, selanjutnya ditempatkan di Dezipur-6 di Kalimantan Barat, pada tahun 2006 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba Regzi di Pusdikzi kemudian di tugaskan di Zidam V/Brw dan selanjutnya pada tahun 2007 Terdakwa dimutasikan di Denzibang 3/V Madiun sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka.

Hal. 20 dari 43 hal. Putusan Nomor 32-K/PM.III-13/AD/IX/2020



2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya di Desa Sangen Kec. Geger, Kab. Madiun berkunjung ke rumah Budenya bernama Sdri. Srek yang beralamat di Desa Turus Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri menggunakan kendaraan pick up Isuzu Panther warna Biru Nopol L 9046 AU bersama 2 (dua) orang anaknya.
3. Bahwa benar pada sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama 2 (dua) orangnya berpamitan untuk pulang ke Madiun menggunakan kendaraan pick up Isuzu Panther warna Biru Nopol L 9046 AU, sambil perjalanan pulang Terdakwa mempunyai rencana hendak mampir di rumah temannya a.n. Sdr. Aris yang beralamat di Desa Purwoasri Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri, tetapi sesampai di Jalan Pahlawan Desa Purwoasri Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri tepatnya di depan MAN 2 Purwoasri ternyata alamat yang akan dituju oleh Terdakwa sudah kelewat, kemudian Terdakwa menepikan kendaraanya ke pinggir jalan ke sebelah selatan di sebelah Barat MAN 2 Purwoasri dengan maksud untuk berbalik arah.
4. Bahwa benar pada sekira pukul 11.40 WIB Saksi-1 mengantarkan Saksi-4 dan anaknya a.n. Sdr. Reihan Destra Putra Pratama (7 tahun) yang hendak pulang ke Sidoarjo dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol AG 3459 EY ke pertigaan Purwoasri melalui Jalan Pahlawan Desa Purwoasri Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri dengan kecepatan kendaraan \pm 40 km/jam, posisi Saksi-1 berada ditengah, Saksi-4 duduk di jok belakang, sedangkan Sdr. Reihan Destra Putra Pratama duduk di jok depan dengan dan Saksi-1 menggunakan helm, sementara saksi-4 dan Sdr. Reihan tidak memakai helm.
5. Bahwa benar Terdakwa sebelum memutar balikkan kendaraannya kembali ke arah timur terlebih dahulu menyalakan lampi sein sebelah kanan, kemudian melihat kondisi jalanan baik depan maupun belakang dan saat Terdakwa melihat kebelakang Terdakwa melihat ada kendaraan sepeda motor yang dikemudiakn oleh Saksi-1 melaju menuju arah Terdakwa (dari arah Timur melaju kearah Barat) yang jaraknya \pm 200 (dua ratus) meter, tetapi karena Terdakwa merasa yakin kendaraan sepeda motor yang dikemudiakan Saksi-1 tersebut masih jauh, maka Terdakwa melanjutkan memutar kendaraanya untuk balik arah tanpa memberikan isyarat tangan dan tanpa melihat lagi kondisi lalu lintas yang ada dibelakang Terdakwa.
6. Bahwa benar Saksi-1 tidak melihat isyarat lampu sein yang sudah dinyalakan oleh Terdakwa sebagai tanda Terdakwa hendak berbalik arah karena kaca helm Saksi-1 sudah buram dan pada jarak \pm 5 (lima) meter Saksi-1 baru menyadari jika kendaraan yang dikemudiakan Terdakwa hendak memutar balik arah, tetapi karena Saksi-1 merasa yakin masih bisa melewati mobil Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 menambah kecepatan yang semula \pm 40 (empat puluh) km/jam menjadi \pm 50 (lima puluh) km/jam s.d. 60 (enam puluh) km/jam, namun karena

Hal. 21 dari 43 hal. Putusan Nomor 32-K/PM.III-13/AD/IX/2020



kendaraan mobil Terdakwa juga masih bergerak maju sehingga sepeda motor yang dikemudikan Saksi-1 menabrak bagian depan kanan mobil Terdakwa, dan setelah itu sepeda motor Saksi-1 oleng tetapi masih melaju kedepan hingga akhirnya terhenti karena menabrak gorong-gorong yang ada disebelah kanan jalan.

7. Bahwa benar setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, posisi sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh Saksi-1 roboh di sebelah utara jalan tepatnya di depan pintu masuk rumah warga, sedangkan kendaraan pick up Isuzu Panther yang dikemudikan Terdakwa melintang di badan jalan dengan posisi bagian depan berada di Utara jalan dan bagian belakang (bak) di sebelah Selatan serta Saksi terpental ke arah kanan di depan mobil pick up sedangkan Saksi-4 dan Sdr. Reihan Destra Putra Pratama terjatuh tertimpa sepeda motor disebelah pohon tepatnya di sebelah utara jalan.
8. Bahwa benar Terdakwa setelah melihat kejadian tersebut langsung menghentikan kendaraannya, kemudian turun menghampiri para korban lalu membopong Sdr. Reihan dan menaikkan ke bak belakang kendaraan pick up Isuzu Panther milik Terdakwa dan menyuruh anak Terdakwa memangku korban Sdr. Reihan serta mengajak Saksi-1 ikut naik kendaraan Terdakwa untuk dibawa ke RSUD Kertosono Kabupaten Nganjuk, sedangkan Saksi-4 tidak mau diajak kerumah sakit oleh Terdakwa, namun tidak beberapa lama Saksi-4 juga dibawa oleh warga masyarakat ke RSUD Kertosono untuk mendapatkan perawatan.
9. Bahwa benar akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut berdasarkan visum et repertum dari RSUD Kertosono Nganjuk diperoleh data sebagai berikut:
 - a. Visum Et Revertum atas nama Reihan Nomor: 445/2004/411.802/2020 tanggal 21 Juli 2020, hasil pemeriksaan : lecet pipi kiri 5 X 1 cm, memar kelopak mata kanan, luka terbuka dahi kanan 8 X 6 cm sampai tulang, perdarahan telinga kanan, perdarahan hidung kiri, bekas perdarahan telinga kiri, lecet tangan kanan 6X3X2 cm dan bengkak lengan bawah kanan dengan kesimpulan luka diakibatkan trauma akibat benda tumpul karena kecelakaan lalu lintas pada tanggal 12 Juli 2020.
 - b. Visum Et Revertum atas nama Siyamto Nomor: 445/2006/411.802/2020 tanggal 21 Juli 2020, hasil pemeriksaan : jejas pada dada, nyeri dada dan nyeri bahu kiri dengan kesimpulan luka diakibatkan trauma akibat benda tumpul karena kecelakaan lalu lintas pada tanggal 12 Juli 2020.
 - c. Visum Et Revertum atas nama Olgie Elfrida Asissiasis Tantie Nomor : 445/2010/411.802/2020 tanggal 21 Juli 2020, hasil pemeriksaan : nyeri paha kiri dan patah tulang paha kiri dengan kesimpulan luka diakibatkan trauma akibat benda tumpul karena kecelakaan lalu lintas pada tanggal 12 Juli 2020.
10. Bahwa benar akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut para korban dilakukan perawatan di rumah sakit sebagai berikut:

Hal. 22 dari 43 hal. Putusan Nomor 32-K/PM.III-13/AD/IX/2020



- a. Pada tanggal 12 Juli 2020 Saksi-1 diberikan perawatan selama 1 (satu) hari di RSUD Kertosono dan selanjutnya dirawat dipengobatan alternatif sangkal putung ke Pak Sahri di Desa Ringin Pitu Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri selama 2 (hari) hari 1 (satu) malam.
 - b. Pada tanggal 12 Juli 2020 Sdr. Reiham dilakukan pertolongan awal di RSUD Kertosono selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2020 dirujuk ke RSUD Jombang dan dilakukan tindakan operasi pada bagian kepala serta dirawat inap selama 9 (sembilan) hari di RSUD Jombang dan hingga tanggal 15 Oktober 2020 ketika dihubungi oleh Terdakwa Sdr. Reiham masih dilakukan rawat jalan di RSUD Jombang.
 - c. Pada tanggal 12 Juli 2020 Saksi-4 dirawat di RSUD Kertosono Nganjuk dan dilakukan operasi pada bagian pinggul kaki kiri dan dirawat inap di RSUD Kertosono selama 4 (empat) hari selanjutnya melakukan rawat jalan.
11. Bahwa benar atas kecelakaan tersebut Terdakwa telah memberikan bantuan biaya pengobatan di rumah sakit untuk Sdr. Reiham sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), yang diberikan oleh Terdakwa kepada keluarga korban dan telah membuat surat perjanjian kesepakatan damai antara Terdakwa dengan keluarga korban yang diwakili oleh Saksi-1.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun demikian Majelis Hakim akan menguraikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai atas perbuatan Terdakwa sesuai fakta-fakta hukum di persidangan dalam putusan ini.
2. Bahwa terhadap lama pidana atau mengenai berat ringannya pidana yang akan akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam Putusan ini setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat perbuatan dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi dan fakta-fakta lain yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya (*pledooi*) secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terhadap keterangan para Saksi dalam persidangan:

Hal. 23 dari 43 hal. Putusan Nomor 32-K/PM.III-13/AD/IX/2020



- a. Bahwa Saksi-1, dalam berlalu lintas tidak sesuai prosedur karena Saksi-1 dalam berkendara mengangkut 2 (dua) orang/penumpang pada satu kesempatan, Saksi-1 dalam berlalu lintas tidak memperhatikan faktor keamanan dengan bukti hanya Saksi-1 yang menggunakan helm sedangkan penumpang lainnya tidak dan Saksi-1 juga dalam berlalu lintas mempunyai etika yang buruk, hal itu terbukti karena Saksi-1 sebenarnya sudah tau kalo ada kendaraan yang mau belok, bukannya mengurangi laju kendaraan akan tetapi Saksi-1 malah menambah kecepatannya sehingga Saksi-1 menabrak mobil yang dikendarai oleh Terdakwa sehingga perbuatan Saksi-1 tersebut diatas merupakan pelanggaran sesuai Pasal 292 da 291 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atas penjelasan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan penjelasan Penasihat Hukum Terdakwa yang mengatakan Saksi-1 telah melakukan pelanggaran dalam mengemudikan sepeda motornya, namun demikian dalam kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa dan kendaraan yang dikemudikan oleh Saksi-1 pada tanggal 12 Juli 2020 tidak terlepas dari kesalahan Terdakwa, yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengetahui ada kendaraan yang dikemudikan oleh Saksi melaju menuju kearah kendaraan Terdakwa, tetapi Terdakwa tetap melanjutkan memutar kendaraanya untuk berbalik arah sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas.
- b. Bahwa terhadap keterangan Saksi-2 yang diberikan dalam persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat Saksi-2 bukanlah merupakan Saksi fakta (Saksi yang melihat, mendengar dan mengetahui langsung kejadian tindak pidana kecelakaan lalu lintas) tersebut. Saksi-2 adalah merupakan Saksi Pelapor yang boleh kita dengar keterangannya, akan tetapi keterangan itu tidak bernilai, atas penjelasan Panasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:
- 1) Ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.
 - 2) Ketentuan Pasal 177 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dan lainnya maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa sudah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.
 - 3) Ketentuan Pasal 177 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tetang Peradilan Militer yaitu “

Hal. 24 dari 43 hal. Putusan Nomor 32-K/PM.III-13/AD/IX/2020



Petunjuk sebagaimana dimaksud ada ayat (1) hanya dapat diperoleh dari keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan surat”.

- 4) Dipersidangan diperoleh fakta bahwa Saksi-2 adalah anggota Unit Laka Polres Kediri yang menjadi pelapor atas kecekalaan yang terjadi antara kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa dan Saksi-1 dan yang melakukan tindakan Kepolisian pertama kali terhadap kecelakaan lalu lintas tersebut sehingga mengetahui bagaimana duduk perkara terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut. Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 juga menerangkan bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi-1 dan diakui oleh Terdakwa serta adanya surat berupa visum etrepertum dari RSUD Kertosono yang menerangkan bahwa Saksi-1, Saks-4,dan Sdr. Reihan mengalami luka-luka akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut.

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1 angka 27, Pasal 177 ayat (1) dan Pasal 177 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut diatas dan fata-fakta yang terungkap dipersidangan, maka walaupun Saksi-2 secara hukum bukanlah Saksi fakta akan tetapi karena keterangan Saksi-2 bersesuaian dengan keterangan Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 serta adanya surat (*visum et repertum*) yang menerangkan bahwa Saks-1, Saksi-4 da Sdr. Rehan mengalami luka-luka akibat dari kecelakaan lalu lintas antara kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan kendaraan yang dikemudikan oleh Saksi-1, maka keterangan Saksi-2 dapat menjadi bukti petunjuk.

- c. Bahwa terhadap keterangan Saksi-3 dan Saksi-4 yang dibacakan oleh Oditur Militer di depan persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa berpandangan bahwa mengenai keterangan Saksi sesuai Pasal 173 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu “Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi disidang pengadilan”, sehingga keterangan dari Saksi-3 dan Saksi-4 yang hanya dibacakan oleh Oditur Militer di depan persidangan tidak memiliki nilai dan tidak dapat menjadi alat bukti, atas pendapat Panasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- 1) Ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu “Apabila saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediamannya atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan negara keterangan yang sudah

Hal. 25 dari 43 hal. Putusan Nomor 32-K/PM.III-13/AD/IX/2020



diberikan dibacakan”, dan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu “Apabila keterangan itu sebelumnya diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang”.

- 2) Dipersidangan diperoleh fakta bahwa Saksi-3 dan Saksi-4 telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali oleh Oditur Militer, tetapi tidak hadir di persidangan, Saksi-3 tidak dapat hadir dipersidangan karena sedang menjaga orang tuanya yang sedang sakit dan tidak bisa ditinggalkan, sedangkan Saksi-4 tidak bisa hadir dipersidangan karena masih Sakit akibat dari kecelakaan yang terjadi pada tanggal 12 Juli 2020, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, maka keterangan Saksi dibacakan dipersidangan.

Bertitik tolak dengan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dimana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, sehingga keterangan Saksi-3 dan Saksi-4 sah secara hukum dan dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan Saksi karena ketidak hadirannya Saksi-3 dan Saksi-4 di persidangan dibolehkan oleh Undang-Undang.

2. **Bukti Surat.**

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sangat menyayangkan dan bertanya-tanya kenapa Oditur Militer tidak memasukkan Surat Pernyataan tanggal 17 Juli 2020 tentang Perjanjian Damai antara Terdakwa dengan Saksi-1 ke dalam daftar Barang Bukti Surat, padahal Surat Perjanjian tersebut adalah sah secara hukum dan berdampak positif. Maka Penasihat Hukum Terdakwa berasumsi bahwa Oditur Militer adalah benar-benar memandang Terdakwa dari sisi negatifnya saja, atas penjelasan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim memberikan pendapatnya bahwa dalam membuat putusan, seorang Hakim sepatutnya dalam menimbang dan memutus suatu perkara dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan agar putusan tersebut menjadi ideal, untuk memenuhi asas keadilan tersebut maka Majelis Hakim harus memberikan kesempatan yang sama (berimbang) baik kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ataupun kepada Oditur Militer dalam mengajukan alat bukti atau barang bukti dipersidangan, bertitik tolak pada ketentuan tersebut maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memasukan Surat Pernyataan tanggal 17 Juli 2020 tentang Perjanjian Damai antara Terdakwa dengan Saksi-1 ke dalam daftar Barang Bukti Surat yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hal. 26 dari 43 hal. Putusan Nomor 32-K/PM.III-13/AD/IX/2020



c. Pembuktian unsur:

1) Unsur kedua : “Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas”, Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak ada ditemukan unsur kelalaian dalam diri Terdakwa, namun justru Saksi-1 (korban) yang dalam berlalu lintas mempunyai etika yang buruk dan tidak mentaati peraturan berlalu lintas, atas pendapat Panasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim memberikan pendapatnya bahwa Penasihat Hukum Terdakwa kurang cermat dalam menilai faka-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dalam persidangan terungkap bahwa Terdakwa sebelum memutarakan kendaraannya untuk berbalik arah telah mengetahui jika ada sepeda motor yang dikemudikan oleh Saksi-1 yang melaju menuju ke arah kendaraan Terdakwa tetapi Terdakwa tetap melanjutkan untuk berbalik arah tanpa memperhatikan lagi sampai dimana kendaraan yang dikemudikan oleh Saksi-1 bergerak menuju ke arah kendaraan Terdakwa, jika saat itu Terdakwa bersabar dan memberikan kesempatan kepada kendaraan Saksi-1 untuk terlebih dahulu melewati kendaraan Terdakwa maka tidak akan terjadi kecelakaan lalu lintas, namun demikian kecelakaan lalulintas tersebut juga tidak akan mungkin terjadi jika Saksi-1 tidak memaksakan diri untuk mendahului kendaraan Terdakwa yang sedang bergerak untuk berputar arah. Maka Majelis Hakim menilai bahwa kecelakaan antara kenadaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa dan kendaraan yang dikemudikan oleh Saksi-1 adalah akibat kelalaian dari Terdakwa dan juga Saksi-1, dengan demikian pendapat Penasihat Hukum Terdakwa tentang tidak terbuktinya unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas”, tidak dapat diterima dan terkait pembuktian unsur-unsur Tindak Pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa akan diuraikan dan dibuktikan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dalam putusan ini.

2) Unsur ketiga : “Dengan korban luka berat”, Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena dalam perkara ini Korban (Saksi-1, Saksi-4 serta Sdr. Reihan) dikaitkan dengan Penjelasan Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah tidak termasuk kriteria Korban Luka Berat, atas pendapat dari Panasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim memberikan pendapatnya bahwa Penasihat Hukum Terdakwa kurang cermat dalam menilai faka-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dalam

Hal. 27 dari 43 hal. Putusan Nomor 32-K/PM.III-13/AD/IX/2020



persidangan terungkap bahwa pada tanggal 12 Juli 2020 Sdr. Reihan (korban) dilakukan pertolongan awal di RSUD Kertosono selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2020 dirujuk ke RSUD Jombang dan dilakukan tindakan operasi pada bagian kepala serta dirawat inap selama 9 (sembilan) hari di RSUD Jombang dan hingga tanggal 15 Oktober 2020 ketika dihubungi oleh Terdakwa Sdr. Reihan masih melakukan rawat jalan di RSUD Jombang, dan korban lainnya yaitu Saksi-4 pada tanggal 12 Juli 2020 dirawat di RSUD Kertosono Nganjuk dan dilakukan operasi pada bagian pinggul kaki kiri dan dirawat inap di RSUD Kertosono selama 4 (empat) hari selanjutnya melakukan rawat jalan, korban Sdr. Reihan yang mendapatkan perawatan inap selama 9 (sembilan) hari dan harus berobat jalan hingga tanggal 15 Oktober 2020 serta korban lainnya (Saksi-4) yang juga harus mendapatkan rawat inap di rumah sakit selama 4 (empat) hari. Maka Majelis Hakim menilai bahwa luka yang dialami oleh korban (Sdr. Reihan dan Saksi-4) masuk dalam kategori luka berat karena harus mendapatkan rawat inap selama 9 (sembilan) hari di rumah sakit serta harus menjalani rawat jalan di RSUD Jombang hingga tanggal 15 Oktober 2020 dan sebagaimana penjelasan Pasal 229 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu "Yang dimaksud dengan "luka ringan" adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan **perawatan inap di rumah sakit** atau selain yang di klasifikasikan dalam luka berat", dengan demikian pendapat Penasihat Hukum Terdakwa tentang tidak terbuktinya unsur "Dengan korban luka berat", tidak dapat diterima dan terkait pembuktian unsur-unsur Tindak Pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa akan diuraikan dan dibuktikan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dalam putusan ini.

- d. Apabila Terdakwa dinyatakan bersalah mohon menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Bahwa selama persidangan Terdakwa bersikap sopan, selalu berterus terang dan mengakui apa yang telah diperbuatnya.
 - 2) Terdakwa masih muda dan dapat dibina serta selama berdinis menunjukkan dedikasi kerja, loyalitas dan disiplin yang tinggi di satuannya serta masih dibutuhkan oleh satuan Denzibang 3/V Zidam V/Brawijaya.
 - 3) Bahwa Tahun 2002 s.d 2003 Terdakwa pernah melaksanakan Tugas Operasi ke Aceh dalam rangka BP Satgas Rajawali dan Terdakwa mendapatkan

Hal. 28 dari 43 hal. Putusan Nomor 32-K/PM.III-13/AD/IX/2020



tanda jasa dari negara berupa SL. VIII Th, SL. XVI Th dan SL. XXIV Th.

- 4) Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana.
- 5) Bahwa Terdakwa adalah merupakan tulang punggung dari kedua orang tua Terdakwa, Isteri dan Anak-anak Terdakwa serta akibat laka-lalin tersebut Terdakwa punya inisiatif yang tinggi dengan tidak melepas tanggung jawab, yaitu dengan memberikan bantuan kepada:
 - a) Saksi-1 berupa uang Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pijit alternatif/sangkal putung serta selama Saksi-1 tidak bekerja untuk kebutuhan sehari-hari diberi oleh terdakwa secara langsung yang jumlahnya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - b) Saksi-4 sesaat setelah kejadian laka lalin tersebut Terdakwa menawarkan akan membawa Saksi-4 ke RSUD Kertosono untuk mendapatkan perawatan medis, akan tetapi Saksi-4 menolak tawaran dari Terdakwa.
 - c) Sdr. Reihan (Anak dari Saksi-4) atas kejadian laka lalin tersebut Terdakwa memberikan santunan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- 6) Adanya Surat Pernyataan Damai tanggal 17 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-1 dengan disaksikan oleh Sdr. Jono Hariadi selaku Kepala Desa Kepuh, Kec. Papar, Kab. Kediri.

Menimbang : Bahwa atas Pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer menanggapi atau memberikan tanggapan (*replik*) secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Oditur Militer tetap berpegang teguh pada Tuntutan yang telah dibacakan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020, oleh karena *replik* dari Oditur Militer tersebut masih sesuai dengan Tuntutan dari Oditur Militer yang telah dibacakan sebelumnya, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus, melainkan akan terakumulasi dalam pembuktian unsur dan pertimbangan-pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah atau tidaknya melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut haruslah telah pula memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Hal. 29 dari 43 hal. Putusan Nomor 32-K/PM.III-13/AD/IX/2020



Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu : "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4)," yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur pertama : Setiap orang.
2. Unsur kedua : Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
3. Unsur ketiga : Dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4).

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur pertama : Setiap orang.

Bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah rumusan lain dari unsur "Barang siapa" oleh karena itu pengertian dari "barang siapa" adalah siapa saja seseorang selaku subyek hukum yang tunduk terhadap peraturan perundang-undangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik orang pribadi, badan hukum maupun juga badan usaha yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat diterapkan ketentuan pidana.

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa Untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata di Rindam VII/Tanjungpura Kalimantan Selatan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi, selanjutnya ditempatkan di Dezipur-6 di Kalimantan Barat, pada tahun 2006

Hal. 30 dari 43 hal. Putusan Nomor 32-K/PM.III-13/AD/IX/2020



Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba Regzi di Pusdikzi kemudian di tugaskan di Zidam V/Brw selanjutnya dan pada tahun 2007 Terdakwa dimutasikan di Denzibang 3/V Madiun sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka.

- b. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AD aktif yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya khususnya perbuatan yang menjadikan perkara ini dan Terdakwa diperiksa serta diadili di Pengadilan Militer III-13 Madiun berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V/BRW selaku Papera Nomor Kep/297/IX/2020 tanggal 17 September 2020.

Bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim berkesimpulan yang dimaksud dengan barangsiapa yaitu setiap orang warga Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada undang-undang dan hukum Negara Republik Indonesia dan dapat bertanggungjawab termasuk diri Terdakwa sebagai anggota TNI AD, menurut ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit dan Terdakwa adalah seorang Prajurit aktif yang berdinasi di Denzibang 3/V Madiun dan berdasarkan pasal 70 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat Kapten kebawah dan Terdakwa adalah berpangkat Serka, sehingga Pengadilan Militer III-13 Madiun berwenang mengadili perkara Terdakwa

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Setiap orang" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor adalah suatu perbuatan seseorang untuk mengendalikan kendaraan mesin bermotor yang dalam hal ini adalah mobil, sehingga jika mobil tersebut tidak digerakkan atau dikendalikan oleh seseorang maka mobil tersebut akan diam ditempat, perbuatan mengemudikan mobil ini mulai dari mulai menaiki mobil, mengontak dan menghidupkan mesin sampai mobil bergerak di jalan.

Sedangkan yang dimaksud dengan kelalaiannya adalah suatu kealpaan yaitu adanya akibat yang timbul dari suatu perwujudan atau dengan kata lain kelalaian adalah hasil dari suatu tindakan yang dilakukan oleh si pelaku disebabkan karena si pelaku kurang hati-hati, kurang waspada dan ceroboh dalam bertindak dan hal ini dapat dilihat dari kurangnya pemikiran, pengetahuan atau bijaksananya si pelaku pada saat mengemudikan kendaraan bermotor

Hal. 31 dari 43 hal. Putusan Nomor 32-K/PM.III-13/AD/IX/2020



sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas, sehingga kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi adalah akibat dari kurang hati-hati/lalai akhirnya terjadi benturan dengan benda lain atau terjatuh di jalan raya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya di Desa Sangen Kec. Geger, Kab. Madiun berkunjung ke rumah Budenya bernama Sdri. Srek yang beralamat di Desa Turus Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri menggunakan kendaraan pick up Isuzu Panther warna Biru Nopol L 9046 AU bersama 2 (dua) orang anaknya.
- b. Bahwa benar pada sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama 2 (dua) orangnya berpaamitan untuk pulang ke Madiun menggunakan kendaraan pick up Isuzu Panther warna Biru Nopol L 9046 AU, sambil perjalanan pulang Terdakwa mempunyai rencana hendak mampir di rumah temannya a.n. Sdr. Aris yang beralamat di Desa Purwoasri Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri, tetapi sesampai di Jalan Pahlawan Desa Purwoasri Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri tepatnya di depan MAN 2 Purwoasri ternyata alamat yang akan dituju oleh Terdakwa sudah kelewat, kemudian Terdakwa menepikan kendaraanya ke pinggir jalan ke sebelah selatan di sebelah Barat MAN 2 Purwoasri dengan maksud untuk berbalik arah.
- c. Bahwa benar pada sekira pukul 11.40 WIB Saksi-1 mengantarkan Saksi-4 dan anaknya a.n. Sdr. Reihan Destra Putra Pratama (7 tahun) yang hendak pulang ke Sidoarjo dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol AG 3459 EY ke pertigaan Purwoasri melalui Jalan Pahlawan Desa Purwoasri Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri dengan kecepatan kendaraan ± 40 km/jam, posisi Saksi-1 berada ditengah, Saksi-4 duduk di jok belakang, sedangkan Sdr. Reihan duduk di jok depan dengan dan Saksi-1 menggunakan helm, sementara saksi-4 dan Sdr. Reihan tidak memakai helm.
- d. Bahwa benar Terdakwa sebelum memutar balik kembali ke arah timur terlebih dahulu menyalakan lampu sein sebelah kanan, kemudian melihat kondisi jalanan baik depan maupun belakang dan saat Terdakwa melihat kebelakang Terdakwa melihat ada kendaraan sepeda motor yang dikemudiakn oleh Saksi-1 melaju menuju arah Terdakwa (dari arah Timur melaju kearah Barat) yang jaraknya ± 200 (dua ratus) meter, tetapi karena Terdakwa merasa yakin kendaraan sepeda motor yang dikemudiakn Saksi-1 tersebut masih jauh, maka Terdakwa melanjutkan memutarakan kendaraannya untuk balik arah tanpa memberikan isyarat tangan dan tanpa melihat lagi kondisi

Hal. 32 dari 43 hal. Putusan Nomor 32-K/PM.III-13/AD/IX/2020



lalu lintas yang ada dibelakang Terdakwa.

- e. Bahwa benar Saksi-1 tidak melihat isyarat lampu sein yang sudah dinyalakan oleh Terdakwa sebagai tanda Terdakwa hendak berbalik arah karena kaca helm Saksi-1 buram dan pada jarak ± 5 (lima) meter Saksi-1 baru menyadari jika kendaraan yang dikemudikan Terdakwa hendak memutar balik, tetapi karena Saksi-1 merasa yakin masih bisa melewati mobil Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 menambah kecepatan yang semula ± 40 (empat puluh) km/jam menjadi ± 50 (lima puluh) km/jam s.d. 60 (enam puluh) km/jam, namun karena mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa juga terus bergerak maju sehingga sepeda motor yang dikemudikan Saksi-1 menabrak bagian depan kanan mobil Terdakwa, dan setelah itu sepeda motor Saksi-1 oleng tetapi masih melaju kedepan hingga akhirnya terhenti karena sepeda motor Saksi-1 menabrak gorong-gorong yang ada disebelah kanan jalan.

Bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis hakim berkesimpulan sebagai berikut:

- a. Bahwa benar sebelum berbalik arah Terdakwa telah melihat ada kendaraan Saksi-1 yang melaju menuju ke arah kendaraan Terdakwa, tetapi setelah menyalakan lampu sein sebelah kanan Terdakwa langsung bergerak untuk berbalik arah tanpa melihat lagi kondisi lalu lintas yang ada dibelakang kendaraannya lagi, sehingga Terdakwa tidak mengetahui bahwa sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa juga berusaha untuk menyalip Terdakwa dan terjadilah kecelakaan lalu lintas, kecelakaan lalu lintas antara kendaraan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor yang dikemudikan oleh Saksi-1 tidak akan terjadi bila Terdakwa setelah melihat ada kendaraan yang dikemudikan oleh Saksi-1 melaju menuju ke arah Terdakwa, kemudian Terdakwa bersabar sejenak menunggu dan memberikan kesempatan kepada Saksi-1 untuk mendahului (menyalip) kendaraan Terdakwa dan setelah kondisi lalu lintas aman Terdakwa baru berbalik arah, tindakan Terdakwa tersebut merupakan bentuk kurang hati-hatian dari Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor yang dapat dikategorikan sebagai bentuk kelalaian sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
- b. Bahwa benar Saksi-1 selain menjadi korban kecelakaan juga sebagai orang yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas antara kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa dan kendaraan yang dikemudikan oleh Saksi-1 pada tanggal 12 Juli 2020, terbukti ketika Saksi-1 melihat kendaraan Terdakwa sudah mulai bergerak untuk berbalik balik arah Saksi-1 masih memaksakan kendaraannya untuk mendahului kendaraan Terdakwa dengan cara menambah kecepatan sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka.

Hal. 33 dari 43 hal. Putusan Nomor 32-K/PM.III-13/AD/IX/2020



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu "Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4).

Bahwa yang dimaksud korban dalam delik ini adalah orang yang terkena akibat dari suatu kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 229 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.

Bahwa menurut Penjelasan Pasal 229 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu "Yang dimaksud dengan "luka ringan" adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam luka berat.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu "Kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Bahwa menurut Penjelasan Pasal 229 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud luka berat adalah luka yang mengakibatkan korban:

- a. jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. kehilangan salah satu pancaindra;
- d. menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- g. luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar akibat dari kecelakaan lalu lintas antara kendaraan mobil pick up Isuzu Panther Nopol L 9046 AU yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda Vario Nopol AG 3459 EY yang dikemudikan oleh Saksi-1 pada tanggal 12 juli 2020 di jalan Pahlawan Desa Purwoasri Kec. Purwoasri Kab. Kediri, berdasarkan visum et repertum dari RSUD Kertosono

Hal. 34 dari 43 hal. Putusan Nomor 32-K/PM.III-13/AD/IX/2020



Nganjuk diperoleh data sebagai berikut:

- 1) Visum Et Revertum atas nama Reihan Nomor: 445/2004/411.802/2020 tanggal 21 Juli 2020, hasil pemeriksaan : lecet pipi kiri 5x1 cm, memar kelopak mata kanan, luka terbuka dahi kanan 8x6 cm sampai tulang, perdarahan telinga kanan, perdarahan hidung kiri, bekas perdarahan telinga kiri, lecet tangan kanan 6X3X2 cm dan bengkok lengan bawah kanan dengan kesimpulan luka diakibatkan trauma akibat benda tumpul karena kecelakaan lalu lintas pada tanggal 12 Juli 2020.
 - 2) Visum Et Revertum atas nama Olgie Elfrida Asissiasis Tantie Nomor : 445/2010/411.802/2020 tanggal 21 Juli 2020, hasil pemeriksaan : nyeri paha kiri dan patah tulang paha kiri dengan kesimpulan luka diakibatkan trauma akibat benda tumpul karena kecelakaan lalu lintas pada tanggal 12 Juli 2020.
 - 3) Visum Et Revertum atas nama Siyamto Nomor: 445/2006/411.802/2020 tanggal 21 Juli 2020, hasil pemeriksaan : jejas pada dada, nyeri dada dan nyeri bahu kiri dengan kesimpulan luka diakibatkan trauma akibat benda tumpul karena kecelakaan lalu lintas pada tanggal 12 Juli 2020.
 - b. Bahwa benar akibat dari kecelakaan lalu lintas antara kendaraan mobil pick up Isuzu Panther Nopol L 9046 AU yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda Vario Nopol AG 3459 EY yang dikemudikan oleh Saksi-1 pada tanggal 12 juli 2020 di jalan Pahlawan Desa Purwoasri Kec. Purwoasri Kab. Kediri tersebut para korban dilakukan perawatan di rumah sakit sebagai berikut:
 - 1) Pada tanggal 12 Juli 2020 Sdr. Reihan dilakukan pertolongan awal di RSUD Kertosono selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2020 dirujuk ke RSUD Jombang dan dilakukan tindakan operasi pada bagian kepala serta dirawat inap selama 9 (sembilan) hari di RSUD Jombang dan hingga tanggal 15 Oktober 2020 masih dilakukan rawat jalan dirumah RSUD Jombang.
 - 2) Pada tanggal 12 Juli 2020 Saksi-4 dirawat di RSUD Kertosono Nganjuk dan dilakukan operasi pada bagian pinggul kaki kiri dan dirawat inap di RSUD Kertosono selama 4 (empat) hari selanjutnya melakukan rawat jalan.
 - 3) Pada tanggal 12 Juli 2020 Saksi-1 diberikan perawatan selama 1 (satu) hari di RSUD Kertosono dan selanjutnya dirawat dipengobatan alternatif sangkal putung selama 2 (dua) hari 1 (satu) malam.
- Bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis hakim berkesimpulan sebagai berikut:
- a. Bahwa benar akibat kecelakaan lalu lintas pada tanggal 12 Juli 2020 korban a.n Sdr. Reihan mengalami luka-luka dan harus dioperasi pada bagian kepala serta mendapatkan rawat inap selama 9 (sembilan) hari di

Hal. 35 dari 43 hal. Putusan Nomor 32-K/PM.III-13/AD/IX/2020



RSUD Jombang, selanjutnya masih melakukan rawat jalan dan hingga tanggal 15 Oktober 2020 saat dihubungi oleh Terdakwa korban a.n. Sdr. Reihan masih harus menjalani rawat jalan di RSUD Jombang (95 hari), dan waktu 95 (sembilan puluh lima) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dengan demikian luka yang dialami oleh Sdr. Reihan dapat dikategorikan sebagai luka berat sesuai dengan penjelasan Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang juga dikuatkan sesuai penjelasan pasal 229 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang menjelaskan bahwa apabila korban kecelakaan lalu lintas yang mengalami luka-luka dan mendapatkan rawat inap di rumah sakit maka tidak dikategorikan kedalam luka ringan.

- b. Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas pada tanggal 12 Juli 2020 korban a.n. Sdri. Olgie (Saksi-4) mengalami luka-luka dan mendapatkan perawatan di RSUD Kertosono antara lain dilakukan operasi pada bagian pinggul kaki kiri dan dirawat inap di RSUD Kertosono selama 4 (empat) hari selanjutnya melakukan rawat jalan, dengan melihat penjelasan Pasal 229 ayat (4) dan Pasal 229 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka luka yang diderita oleh Saksi-4 juga dapat dikategorikan luka berat karena memerlukan rawat inap di rumah sakit.
- c. Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas pada tanggal 12 Juli 2020 korban a.n. Sdri. Siyamto (Saksi-1) mengalami luka-luka, dan setelah dilakukan pertolongan pertama di RSUD Kertosono Saksi-1 tidak dirawat inap, tetapi melakukan perawatan sendiri di pengobatan alternatif, dengan melihat penjelasan Pasal 229 ayat (4) dan Pasal 229 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka luka yang diderita oleh Saksi-1 dikategorikan bukan luka berat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yaitu "Dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4)," telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4)," sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310

Hal. 36 dari 43 hal. Putusan Nomor 32-K/PM.III-13/AD/IX/2020



ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani dan oleh karena didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, oleh karena itu Terdakwa harus diberikan hukuman yang setimpal atas perbuatannya dengan menjatuhkan pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat hakekat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap yang kurang disiplin, tidak tertib dan kurang- hati-hati dari Terdakwa dalam berlalu lintas di jalan raya, sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang dapat membahayakan keselamatan orang lain dan juga diri Terdakwa sendiri.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa korban Sdr. Reihan dan Saksi-4 mengalami luka berat, sedangkan Saksi-1 mengalami luka ringan serta kendaraan sepeda motor Honda Vario Saksi-1 mengalami rusak ringan.
3. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa antara lain karena Terdakwa kurang sabar ketika hendak berbalik arah tanpa memperhatikan dengan cermat kondisi lalu lintas dibelakang kendaraan Terdakwa sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga kepentingan Militer, dimana menjaga kepentingan hukum adalah dalam arti tetap menjaga menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum artinya melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang serta menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat menjaga serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dengan harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menyidangkan suatu perkara tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal. 37 dari 43 hal. Putusan Nomor 32-K/PM.III-13/AD/IX/2020



2. Bahwa Terdakwa menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulanginya.
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana.
4. Terdakwa mempunyai itikad baik dan rasa tanggungjawab terhadap para korban dengan membawa korban ke rumah sakit seketika setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut serta memberikan bantuan biaya pengobatan dan telah ada kesepakatan damai antara Terdakwa dengan pihak korban yang diwakili oleh Saksi-1.
5. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di NAD pada tahun 2002 dan mendapatkan penghargaan Satya Lencana Dharma Nusa, selain itu Terdakwa juga telah mendapatkan penghargaan dari negara berupa tanda jasa antara lain Satyalencana Kesetiaan VIII Tahun, XVI Tahun, XXIV Tahun dan Bintang Kartika Eka Paksi.

Hal-hal yang memberatkan:

- Korban dalam kecelakaan lalu lintas antara kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa dan kendaraan yang dikemudikan oleh Saksi-1 pada tanggal 12 Juli 2020 sebanyak 3 (tiga) orang.

Menimbang : Bahwa terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim memberikan pendapatnya bahwa untuk membina Prajurit diperlukan tindakan yang tegas namun tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun didasarkan kepada kualitas dan kuantitas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta pada dasarnya tujuan penghukuman, bagi yang bersalah merupakan perwujudan dari sanksi yang tegas, selain itu tujuan penghukuman juga bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, Majelis Hakim juga perlu memperhatikan dari berbagai aspek sehingga Putusannya dapat memberi manfaat dan memenuhi rasa keadilan.

Menimbang : Bahwa mengenai lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan, Majelis Hakim memandang masih terlalu berat jika dibandingkan dengan perbuatan Terdakwa sehingga perlu diringankan dengan menjatuhkan pidana yang lebih ringan kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah menunjukkan rasa tanggung jawabnya dengan membawa para korban ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis.
2. Bahwa Terdakwa telah memberikan sejumlah uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk membantu biaya pengobatan di rumah sakit khusus kepada korban Sdr. Reihan.
3. Bahwa antara Terdakwa dan para korban kecelakaan lalu lintas yang diwakili oleh Saksi-1 telah membuat kesepakatan damai.
4. Bahwa Saksi-1 selaku korban kecelakaan lalu lintas yang

Hal. 38 dari 43 hal. Putusan Nomor 32-K/PM.III-13/AD/IX/2020



mengalami luka-luka saat ini telah sehat dan dapat beraktifitas seperti sediakala, sedangkan Saksi-4 dan Sdr. Reihan sudah berangsur-angsur sembuh.

5. Bahwa selain kesalahan Terdakwa ada kesalahan dari pihak lain yaitu Saksi-1 yang juga melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan korban mengalami luka-luka.
6. Bahwa tenaga Terdakwa sangat dibutuhkan oleh Satuan untuk menyelesaikan tugas-tugas Satuan.

Dengan demikian maka permohonan Penasihat Hukum bahwa apabila Terdakwa bersalah agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dengan mengingat akan tujuan serta kemanfaatan dari pidana ini adalah layak apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, dimana pidana tersebut tidaklah bertentangan dengan kepentingan militer dan pembinaan disiplin Prajurit di Satuan, karena pidana bersyarat adalah juga jenis hukuman dan sama sekali bukanlah suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan terhadap masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa memperbaiki diri dan lebih berhati-hati dalam beraktivitas di kemudian hari serta memberikan kesempatan juga kepada Terdakwa untuk dapat membimbing keluarganya dan dari sisi kepentingan militer baik Atasan maupun Kesatuan Terdakwa akan lebih dapat mengawasi dan membina perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut serta tenaga Terdakwa masih dapat digunakan oleh Satuan untuk menyelesaikan tugas-tugas pokok Satuan, sehingga penjatuhannya pidana bersyarat dianggap lebih bermanfaat dan tepat untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang bersifat meringankan dan memberatkan yang ada pada diri Terdakwa dan hal-hal yang telah diterangkan oleh Terdakwa dan para Saksi, maka dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, dengan tanpa menghilangkan akan adanya kesalahan Terdakwa dalam perkara ini bahwasannya tujuan pidana terhadap Terdakwa bukanlah hanya demi tercapainya suatu kepastian hukum dan keadilan semata, namun juga suatu pidana diharapkan akan memberikan manfaat yang positif bagi semua pihak, baik bagi Terdakwa, bagi korban, bagi kesatuan Terdakwa maupun untuk kepentingan hukum itu sendiri, maka untuk itu selanjutnya Majelis Hakim menilai perlu memberikan putusan yang tepat kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara ini berupa:

Hal. 39 dari 43 hal. Putusan Nomor 32-K/PM.III-13/AD/IX/2020



1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) unit kendaraan pick up Isuzu Panther warna biru Nopol L 9046 AU, adalah kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa ketika terjadi kecelakaan lalu lintas tanggal 12 Juli 2020 dan kendaraan tersebut adalah milik Terdakwa, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada orang yang paling berhak yaitu Terdakwa.
- b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol AG 3459 EY, adalah kendaraan yang digunakan oleh Saksi-1 ketika terjadi kecelakaan lalu lintas tanggal 12 Juli 2020 dan kendaraan tersebut adalah milik Saksi-1 sehingga perlu dikembalikan kepada orang yang paling berhak yaitu Saksi-1.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Visum Et Revertum atas nama Reihan Nomor: 445/2004/411.802/2020 tanggal 21 Juli 2020, adalah bukti korban Sdr. Reihan mengalami luka-luka akibat kecelakaan pada tanggal 12 Juli 2020, dimana surat tersebut sudah sejak awal melekat menjadi satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- b. 1 (satu) lembar Visum Et Revertum atas nama Siyamto Nomor: 445/2006/411.802/2020 tanggal 21 Juli 2020, adalah bukti Saksi-1 mengalami luka-luka akibat kecelakaan pada tanggal 12 Juli 2020, dimana surat tersebut sudah sejak awal melekat menjadi satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- c. 1 (satu) lembar Visum Et Revertum atas nama Olgie Elfrida Asissiasis Tantie Nomor : 445/2010/411.802/2020 tanggal 21 Juli 2020, bukti Saksi-4 mengalami luka-luka akibat kecelakaan pada tanggal 12 Juli 2020, dimana surat tersebut sudah sejak awal melekat menjadi satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. 1 (satu) buah STNK asli Isuzu Panther Nopol L 9046 AU a.n. Ahmad S. Wawan Nomor Rangka MHCTBR54B2K104160, No. Mesin E104160, adalah STNK asli dari mobil yang digunakan Terdakwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas pada tanggal 12 Juli 2020 dan milik Terdakwa, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada orang yang paling berhak

Hal. 40 dari 43 hal. Putusan Nomor 32-K/PM.III-13/AD/IX/2020



yaitu Terdakwa.

- e. 1 (satu) buah SIM A asli a.n. Suyud No. SIM 710615411396 berlaku s.d. 18 Juni 2023, adalah surat asli kelengkapan administrasi berkendara milik Terdakwa, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada orang yang paling berhak yaitu Terdakwa.
- f. 1 (satu) buah STNK asli Honda Vario warna hitam nopol AG 3459 EY a.n. Yulianti No. Rangka MH1KF1114GK514091, No. Mesin KF11E1511677, adalah STNK asli dari sepeda motor yang digunakan Saksi-1 saat terjadi kecelakaan lalu lintas pada tanggal 12 Juli 2020 dan milik Saksi-1, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada orang yang paling berhak yaitu Saksi-1.
- g. 1 (satu) buah SIM C asli a.n. Siyamto No. SIM 800815352065, berlaku sampai dengan 01-08-2021, adalah surat asli kelengkapan administrasi berkendara milik Saksi-1, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada orang yang paling berhak yaitu Saksi-1.
- h. 1 (satu) lembar surat Pernyataan kesepakatan damai antara Terdakwa dengan korban (di wakili Saksi-1) pada tanggal 17 Juli 2020, adalah bukti antara Terdakwa dengan para korban telah sepakat untuk menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas secara damai yang terjadi pada tanggal 12 Juli 2020, dimana surat tersebut sudah sejak awal melekat menjadi satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer jo Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Suyud Serka NRP 3930277920671, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat."

Hal. 41 dari 43 hal. Putusan Nomor 32-K/PM.III-13/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan.
Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin prajurit sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan tersebut habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang:
 - 1) 1 (satu) unit kendaraan pick up Isuzu Panther warna biru Nopol L 9046 AU.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 2) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol AG 3459 EY.
Dikembalikan kepada Saksi-1.
 - b. Surat-surat:
 - 1) 1 (satu) lembar Visum Et Revertum atas nama Reihan Nomor: 445/2004/411.802/2020 tanggal 21 Juli 2020.
 - 2) 1 (satu) lembar Visum Et Revertum atas nama Siyamto Nomor: 445/2006/411.802/2020 tanggal 21 Juli 2020.
 - 3) 1 (satu) lembar Visum Et Revertum atas nama Olgie Elfrida Asissiasis Tantie Nomor : 445/2010/411.802/2020 tanggal 21 Juli 2020.
 - 4) 1 (satu) lembar surat Pernyataan kesepakatan damai antara Terdakwa dengan korban (di wakili Saksi-1) pada tanggal 17 Juli 2020
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 5) 1 (satu) buah STNK asli Isuzu Panther Nopol L 9046 AU a.n. Ahmad S. Wawan Nomor Rangka MHCTBR54B2K104160, No. Mesin E104160.
 - 6) 1 (satu) buah SIM A asli a.n. Suyud No. SIM 710615411396.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 7) 1 (satu) buah STNK asli Honda Vario warna hitam nopol AG 3459 EY a.n. Yuliati No. Rangka MH1KF1114GK514091, No. Mesin KF11E1511677.
 - 8) 1 (satu) buah SIM C asli a.n. Siyamto No. SIM 800815352065.
Dikembalikan kepada Saksi-1.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh M. Arif Sumarsono, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 11020006580974 sebagai Hakim Ketua, serta FX. Agus Sulistio, S.H., Mayor Chk NRP 11030043601281 dan Suparlan, S.H., Mayor Chk NRP 21940096310472, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut diatas, Oditur Militer Siswoko S.H., Mayor Chk NRP 656573, Penasihat Hukum Terdakwa Joko Mulyono, S.H., Mayor Chk NRP 11070044810980 dan Zainal Arifin Anang Y., S.H., Lettu Chk NRP 21980220931177

Hal. 42 dari 43 hal. Putusan Nomor 32-K/PM.III-13/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Panitera Pengganti Djoko Pranowo Peltu NRP 516654 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua,

Cap/ttd

Arif Sumarsono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020006580974

Hakim Anggota I,

ttd

FX.Agus Sulistio, S.H.
Mayor Chk NRP 11030043601281

Hakim Anggota II,

ttd

Suparlan, S.H.
Mayor Chk NRP 21940096310472

Panitera Pengganti,

ttd

Djoko Pranowo
Peltu NRP 516654

Hal. 43 dari 43 hal. Putusan Nomor 32-K/PM.III-13/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)